



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Triharjo.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yang terdiri dari pembina/penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota dan dukuh, dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pembina/Penanggungjawab, yang dijabat lurah :
 1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 2. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 3. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 4. Memantau, menggiatkan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
- b. Ketua :
 1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 2. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 3. Melaksanakan kebijakan lurah dan mengembangkan kegiatan Intensifikasi PBB P2.
 4. Memotivasi tim dalam menggiatkan intensifikasi PBB P2.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- c. Sekretaris :
 - 1. Melaksanakan urusan administrasi pendaftaran, mutasi, pembatalan, dan administrasi lainnya berkenaan dengan SPPT PBB P2.
 - 2. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan pelaksanaan intensifikasi PBB P2.
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- d. Anggota :
 - 1. Membantu dalam koordinasi penyampaian SPPT oleh Dukuh kepada Wajib Pajak.
 - 2. Mengumpulkan dan menyetorkan pembayaran PBB dari posko pemungutan.
 - 3. Menyiapkan segala kebutuhan teknis dalam rangka kegiatan Intensifikasi PBB P2.
 - 4. Mengoptimalkan peran dukuh dalam capaian pembayaran PBB P2 sesuai wilayah masing-masing.
 - 5. Mengoordinasikan dukuh dalam persiapan posko pemungutan PBB P2.
 - 6. Menyelenggarakan posko pemungutan PBB P2 bersama dukuh.
 - 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- e. Dukuh :
 - 1. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.
 - 2. Melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2.
 - 3. Memotivasi Wajib Pajak di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo
 - 4. Melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak.
 - 5. Menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran resmi yang telah bekerjasama dengan Pemda Bantul.
 - 6. Menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak.
 - 7. Melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2.
 - 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 20 April 2021
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB
P2) KALURAHAN TRIHARJO TAHUN
ANGGARAN 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina/Penanggung jawab/ Lurah	Gunturan
2.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Ketua	Ciren
3.	Desi Tri Utami, A.Md.	Sekretaris	Ngabean
4.	Kasdija	Anggota	Gunturan
5.	Sofuwan Adil K., S.E.	Anggota	Jalakan
6.	Sudarmanta	Anggota	Ciren
7.	Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.	Anggota	Siyangan
8.	Wahyudin Efendi	Dukuh	Siyangan
9.	Sukijan	Dukuh	Juwono
10.	Dika Yunanto, S.Pd.	Dukuh	Ngabean
11.	Burhanudin Nuryanto	Dukuh	Gunturan
12.	Marsidi	Dukuh	Ciren
13.	Tri Joko	Dukuh	Jalakan
14.	Friyanto	Dukuh	Jigudan
15.	Panto Riyadi	Dukuh	Tirto
16.	Kiswo Subagyo	Dukuh	Jaten
17.	Subowo	Dukuh	Nglarang

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI